

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), pembiayaan bermasalah (NPF), secara simultan dan parsial terhadap Likuiditas (FDR) Bank Umum Syariah tahun 2021-2023. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. *Dana Pihak Ketiga* (DPK) memiliki pengaruh yang signifikan secara positif terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung yang lebih dari t tabel, sehingga hipotesis 1 (H1) diterima. *Dana Pihak Ketiga* (DPK) Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan meningkatkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, yang tercermin dalam peningkatan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR).
2. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan secara negatif terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023. Hal ini ditunjukkan bahwa Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin rendah kemampuan bank dalam menjaga likuiditas, karena dana yang seharusnya dapat digunakan kembali menjadi terhambat.
3. Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Likuiditas, secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas Bank Umum Syariah (BUS). Dengan nilai F hitung yang lebih besar dari F tabel dan Signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa kombinasi dari kedua faktor ini secara bersamaan mempengaruhi likuiditas bank umum syariah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap likuiditas Bank Umum Syariah tahun 2021-2023, maka peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pihak manajemen bank, regulator, maupun peneliti berikutnya.

1. Berkaitan dengan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), disarankan agar Bank Umum Syariah terus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas pelayanan, meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana, serta menjaga reputasi bank sebagai institusi yang amanah dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, bank perlu mengembangkan produk penghimpunan dana berbasis akad syariah yang inovatif dan kompetitif, seperti mudharabah dan wadiah, agar mampu menarik minat nasabah dari berbagai kalangan. Di samping itu, pengelolaan Dana Pihak Ketiga (DPK) harus dilakukan secara efisien dan stabil guna menunjang kegiatan pembiayaan dan menjaga likuiditas bank secara keseluruhan.
2. Terkait variabel *Non Performing Financing* (NPF), bank perlu memperkuat pengelolaan risiko pembiayaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kehati-hatian dalam proses analisis kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Pengawasan terhadap nasabah harus dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi pembiayaan bermasalah sejak dini. agar risiko kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) dapat ditekan dan tidak mengganggu likuiditas bank.
3. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penelitian diperluas dengan menambahkan variabel lain yang juga berpengaruh terhadap likuiditas, Penelitian juga dapat dilakukan dengan menggunakan data dalam rentang waktu yang lebih panjang atau berdasarkan periode bulanan dan kuartalan untuk menangkap dinamika likuiditas yang lebih rinci.